

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 37/PL.01.5-Kpt/7372/KPU.Kot/III/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:

- Bawa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2018 berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberhentian dan Penangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberhentikan saudara Andi Syamsuddin sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Mengangkat saudari Kusmiyanti Pawannari sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2019.